

**IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 2C
PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG BREBES**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**EKA NUR FITRIYANA
1522203009**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Eka Nur Fitriyana
NIM : 1522203009
Jenjang : Diploma III (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)
Judul : Implementasi Analisis Pembiayaan 2C Pada Produk
Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Brebes.

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.



IAIN PURWOKERTO




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN
Tugas Akhir berjudul


IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 2C
PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG BREBES

Yang disusun oleh Saudari **Eka Nur Fitriyana** (NIM. 1522203009) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 06 Agustus 2018** Ahli Madya (A.Md.) dalam Ilmu Manajemen Perbankan Syariah oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Pembimbing/Penguji


H. Sochimiri, Lc., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Agustus 2018
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. H. Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Eka Nur Fitriyana, NIM 1522203009 yang berjudul:

IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 2C PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BREBES

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar ahli madya (A.Md).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Juli 2018
Pembimbing



H. Soehamin, Lc. M.Si
NIP. 196910092003121001



Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 13/07/2018...

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :


Nama : Eka Nur Fitriyana
NIM : 1522203009
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3)
Semester : 6
Angkatan Tahun : 2017/2018
Judul Tugas Akhir : Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kc Brebes

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Dosen Pembimbing


H. Saefudin, Lc. M.Si.
NIP. 196910092003121001

**IMPLEMENTATION OF FINANCING ANALYSIS 2C
ON PAWN GOLD PRODUCTS
AT THE BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH BREBES**

EKA NUR FITRIYANA
NIM. 1522203009

Email : e_fitri61@yahoo.com

Study Program D III Syariah Banking Manajemen
Faculty of Economic and Bussines of Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Bank Syariah Mandiri offers some of products, there are funding, financing and service products to which these products are offered to meet the needs of the society. Especially the people of Brebes itself has many who are interested to use products provided by Bank Syariah Mandiri located in their region, one of which is pawn gold financing products. In providing pawn gold financing must go through the stages (analysis) of financing. The financing analysis used by Bank Syariah Mandiri Branch of Brebes in providing pawn gold financing using 5C financing analysis.

The research method used in the writing of this final project by des-qua method. For collecting data, the researcher uses observation techniques, interviews and documentation at Bank Syariah Mandiri Branch Brebes.

This pawn gold is a financing product with gold as collateral. The gold can be either bars or jewelry with levels of 16-24 carats. At Bank Syariah Mandiri Branch of Brebes, the implementation of its 5C financing analysis is not well implemented. The pawn gold product at Bank Syariah Mandiri Branch Brebes only uses 2 analysis, that is character and collateral. Of the two analyzes, the mortgage officer has felt sufficient to represent from the whole theory of 5C financing analysis, because the purpose of pawn gold financing is to finance short-term and urgent needs. In a short time the pawnbroker also found it difficult to apply the whole of the 5C financing analysis.

Keywords: 5C Financing Analysis, Pawn Gold.

**IMPLEMENTASI ANALISIS PEMBIAYAAN 2C
PADA PRODUK GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BREBES**

EKA NUR FITRIYANA
NIM. 1522203009

Email : e_fitri61@yahoo.com
Program Studi D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk pendanaan, pembiayaan dan jasa yang mana produk tersebut ditawarkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Khusus masyarakat Brebes sendiri telah banyak yang tertarik untuk menggunakan produk yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri yang terletak di wilayah tersebut, salah satunya yaitu produk pembiayaan gadai emas. Dalam memberikan pembiayaan gadai emas harus melalui tahap-tahap (analisis) pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes dalam memberikan pembiayaan gadai emas menggunakan analisis pembiayaan 5C.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam sistem pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes.

Gadai emas ini merupakan produk pembiayaan dengan emas sebagai jaminan. Emasnya dapat berupa batangan maupun perhiasan dengan kadar 16-24 karat. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes ini pelaksanaan analisis pembiayaan 5C-nya tidak terlaksana dengan baik. Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes hanya menggunakan 2 analisisnya saja, yaitu *character* dan *collateral*. Dari 2 analisis tersebut petugas gadai telah merasa cukup untuk mewakili dari keseluruhan teori analisis pembiayaan 5C, karena tujuan dari pembiayaan gadai emas adalah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dan mendesak. Dalam waktu yang singkat petugas gadai juga merasa kesulitan untuk menerapkan keseluruhan dari analisis pembiayaan 5C.

Kata Kunci : Analisis Pembiayaan 5C, Gadai Emas.

MOTTO

*Ilmu dapat dijadikan harta bagimu yang tidak memiliki harta.
Dan ilmu juga dapat dijadikan sebagai perhiasan bagimu yang telah memiliki
harta.*

*Harus Tau, Mau dan Mampu
(Abraham Yusuf)*

*Harus Punya Target
(Ageng Wijaksono)*



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Soimun dan Ibu Maryanah selaku orang tua penulis yang senantiasa mendukung secara moral dan materil serta tak ada henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk penulis.
2. Isna Cholifatun Nisa dan Elsyah Achmad Mukti selaku adik penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta selalu menemani hari-hari penulis dengan canda tawa hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doa terbaik yang diberikan selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* yang telah mau memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.
5. David Dwi Cahyo yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa terbaik untuk penulis.
6. Nailil Amani selaku saudara serta sahabat penulis yang senantiasa menemani langkah penulis mulai dari masa kecil hingga sampai saat ini.
7. Indah Istiqomah dan Agus Ma'ruf yang telah berbaik hati meluangkan waktunya untuk penyempurnaan Tugas Akhir penulis..
8. Mustaqimatus Sa'diyah, Lisna Yulita, Nuzilatul Laeli, Fika Ifazati, Nurul Hidayah, Yumeltasary selaku sayap-sayap Al Arifah yang telah menguatkan penulis selama berada dalam penjara suci.
9. Ninis Khoerunnisa, Rachma Kurniantika Munawaroh, Inayatul Afifah, Yuni Tri Hastuti, Mariya Hani, Nur Fatikkah, Afifatul Hikmah, Alfiyatun Nikmah, Lia Zakiyatul Muna, Tulis Krismiatur dan Sri Muamalah selaku sahabat penulis yang senantiasa menyertai penulis baik dalam suka maupun duka.

10. Eka Putri Setyani selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani selama PKL di Bank Syariah Mandiri KC Brebes.
11. Sahabat seperjuangan penulis dari kelas MPS A khususnya Vina Veliani, Yuli Miranti, Fahmi Al Musyarofah dan Ilham Wisnu Murti yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta telah memberikan warna-warni baru dalam kehidupan penulis. Semoga kita semua tetap dapat menjalin silaturahmi dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta petunjuknya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Analisis Pembiayaan 2C Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah ini.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya (A. Md) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Selama mengikuti pendidikan DIII Manajemen Perbankan Syariah sampai dengan penyelesaian Tugas Akhir, banyak pihak yang telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbing penulis. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M. M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Bapak Chandra Warsito, S.TP., SE., M.Si, Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Ibu Yois Shofwa Shafarani, SP., M. Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
5. Bapak H. Sochimim Lc. M. Si. selaku Kepala Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis.
6. Bapak Abraham Yusuf selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes.
7. Bapak Sabikhis selaku Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Guru Pamong di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes.
8. Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di Bank Syariah Mandiri Brebes.

9. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadliroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karang Suci Purwokerto.
10. Segenap dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
11. Segenapkaryawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes.
12. Orang tua serta semua keluarga tercinta atas dukungan moril dan materil serta tak ada henti-hentinya untuk mendoakan penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dan mendoakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulissangat berbesar hati menerima kritik dan saran yang dapat membangun, mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. *Aamiin.*

Purwokerto, 23 Juli 2018



Eka Nur Fitriyana
NIM. 1522203009

IAIN PURWO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— ˆ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah + ya' mati	Ai	A dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
Fathah+wawu mati	Au	A dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
Fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ā	تنسى	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
Ḍammah + wāwu mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

C. *Ta' Marbūṭah*

1. *Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*.

Contoh	Ditulis
حكمة	<i>ḥikmah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawīal-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Maksud dan Tujuan Penulisan	5
D. Definisi Operasional Variabel.....	6
E. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Analisis Pembiayaan	11
2. Gadai Emas Syariah	14
3. Akad-akad dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah	17
B. Penelitian terdahulu.....	24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	29
1. Sejarah Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri	29
2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri.....	31
3. Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Mandiri KC Brebes.....	32
4. Fungsi dan Tugas Kerja PT Bank Syariah Mandiri	33
5. Produk-produk PT Bank Syariah Mandiri	35
B. Pemaparan Data dan Analisis.....	37
1. Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes	37
2. Prosedur Pelaksanaan Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes	39
3. Prosedur Pelunasan Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes	42
4. Proses Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes.....	44
5. Implementasi Analisis Pembiayaan 5C Pada Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes ...	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1. Fitur Produk Pembiayaan BSM Gadai Emas.....	37




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema <i>ar-Rahn</i>	20
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Brebes	32
Gambar 3.2. Prosedur Pelaksanaan Produk BSM Gadai Emas	40
Gambar 3.3. Prosedur Pelunasan Produk Gadai Emas	43



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Blangko/Kartu Bimbingan TA
2. Lampiran 2 Sertifikat PKL
3. Lampiran 3 Sertifikat BTA-PPI
4. Lampiran 4 Sertifikat Aplikom
5. Lampiran 5 Sertifikat Bahasa Inggris
6. Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Arab
7. Lampiran 7 Brosur BSM Gadai Emas
8. Lampiran 8 Surat Bukti Gadai Emas (SBGE)
9. Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dahulu kala di Indonesia tidak banyak lembaga keuangan khususnya perbankan yang memakai sistem syariah. Namun seiring dengan kemajuan zaman, terdapat banyak sekali lembaga perbankan yang menganut sistem syariah. Semua itu terbukti dengan banyaknya perbankan konvensional membuka cabang yang menganut sistem syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dimana menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan yang menyangkut dengan sistem ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi islam, bank syariah juga merupakan bagian dari kegiatan sosial. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah harus dipandang dalam konteks adanya masyarakat, dan dipandang sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa produk pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan dana serta penyaluran dana (pembiayaan).

Penghimpunan dana dalam ilmu perbankan dikenal dengan istilah “sumber-sumber dana bank”. Secara umum terdapat tiga bentuk sumber dana bank, yaitu sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, sumber dana yang berasal dari masyarakat umum, dan sumber dana yang berasal dari lembaga lain. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002), hlm. 2.

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah harus memenuhi ketentuan dasar hukum Islam, antara lain: prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazzun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universal (*'alamiyah*) serta tidak mengandung tipu daya (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, zalim, *riswah*(suap) dan objek haram lainnya.²

Penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan merupakan transaksi penyedia dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan standar akuntansi perbankan serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan Bank Indonesia.³ Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, berdasarkan tujuan penggunaannya secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang. Dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna* '.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk mendapatkan barang atau jasa. Dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

²M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), hlm. 153-154.

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 135.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Dalam pembiayaan akad pelengkap ini biasanya menggunakan akad *qordh* dan akad *rahn*.⁴

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi) dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan).⁵

Prosedur dan analisis pembiayaan ditujukan dalam proses pemberian pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk menerima pembiayaan. Prosedur yang harus dijalankan dalam proses pembiayaan tersebut telah dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam pemberian pembiayaan. Terkhususkan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah bank syariah telah menetapkan sistem manajemen pembiayaan yang berlaku dikhususkan untuk nasabah kecil dengan memperhatikan pemberian layanan yang baik dan penilaian batas resiko yang wajar. Bagi bank syariah manajemen pembiayaan tersebut meliputi analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pemantauan nasabah dan penyelamatan pembiayaan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang beroperasi menggunakan prinsip syariah yang berdiri sejak tahun 1999.⁶ Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri memiliki kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah kantor cabang yang berada di Brebes.

PT Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk yang meliputi: produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa, yang mana

⁴Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 10.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁶www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profilperusahaan/sejarah/(download pada tanggal 12 Maret 2018).

produk-produk tersebut ditawarkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khusus untuk masyarakat Brebes sendiri sudah banyak yang tertarik untuk menggunakan produk-produk yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri. Salah satu yaitu produk BSM gadai emas. Dalam hal ini penulis akan lebih berfokus pada pembiayaan BSM gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes khususnya pada penerapan analisisnya.

Dalam kegiatannya, pembiayaan gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan *rahn*.⁷ Gadai emas ini bertujuan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksud untuk tujuan investasi, dengan jangka waktu minimal 15 hari dan maksimal 4 bulan. Apabila dalam waktu 4 bulan tersebut nasabah belum dapat melunasi pembiayaannya nasabah berhak mendapat fasilitas 2 kali perpanjangan otomatis. Perpanjangan otomatis tersebut cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi. Apabila dalam 2 kali perpanjangan tersebut nasabah belum dapat melunasi pembiayaannya, bank berhak melelang barang jaminan (emas) milik nasabah. Bank Syariah Mandiri KC Brebes memiliki penilaian terhadap emas yang akan dijadikan menjadi jaminan pembiayaan gadai emas oleh nasabah. Jenis emas yang dapat digadaikan berupa emas perhiasan maupun emas lantakan. Kadar karatase emas yang dapat disetujui untuk memperoleh pembiayaan sebesar 16-24 karat, dengan dilengkapi persyaratan lain berupa kartu identitas diri dan memiliki rekening tabungan BSM. Nilai pembiayaannya sebesar Rp 500.000,- sampai dengan 250.000.000,- untuk setiap nasabahnya. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan diatas Rp 50.000.000,- harus disertai dengan NPWP.⁸

Oleh karena itu, hendaknya dalam pengaplikasian pembiayaannya harus benar-benar sesuai dengan syariat islam. Pada saat ini banyak yang mendirikan lembaga keuangan syariah akan tetapi kurang mengerti mengenai

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia konsep, implementasi dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 139.

⁸Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* pada tanggal 21 Februari 2018.

pembiayaan yang ada pada sistem ekonomi islam. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya kita harus memperhatikan prinsip analisis pembiayaan yang salah satunya yaitu analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam penerapannya agar sesuai dengan syariah.⁹

Dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes ini menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, akan tetapi dalam pembiayaan ini lebih mengutamakan pada *character* dan *collateral*. Karena produk gadai emas ini merupakan produk pembiayaan berjangka pendek dan mendesak sehingga dalam waktu yang singkat petugas gadai tidak dapat menjalankan seluruh analisisnya. Apabila nasabah dibiarkan menunggu terlalu lama dikhawatirkan nasabah tersebut akan merasa khawatir tidak bisa mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak itu.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menuangkan hasil penelitian Tugas Akhir ini dengan judul “**Implementasi Analisis Pembiayaan 2C Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana penerapan analisis pembiayaan 2C pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh program DIII MPS Fakultas

⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 80.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* pada tanggal 21 Februari 2018.

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹¹ Selain itu, penulis lebih memahami dan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana prosedur analisis pembiayaan 2C pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Brebes. Penulis juga dapat mengetahui apakah analisis tersebut sesuai dengan teori yang telah dipelajari semasa diperkuliahan, sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat Laporan Tugas Akhir.

D. Definisi Operasional Variabel

Dari judul yang diambil oleh penulis, terdapat beberapa istilah yang dapat dijelaskan supaya arah dan maksud penulisan tugas akhir ini jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan ini merupakan pedoman yang digunakan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan pada umumnya menggunakan analisis 5C, antarlain: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.¹²

2. Gadai Emas

Gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*raahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjam/utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.¹³

E. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

¹¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah 2018*, hlm. 3.

¹²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 80.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...*, hlm. 153.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat yang menjadi subjek penelitian (Bank Syariah Mandiri KC Brebes) yang berkaitan dengan suatu fenomena yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pencatatan lapangan yang dibuat dengan sebenar-benarnya, secara rinci, cermat dan apa adanya. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan metode deskriptif.¹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Mandiri KC Brebes yang beralamat di jalan A. Yani No. 21 Brebes, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 23 Februari 2018.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri KC Brebes pada bagian pembiayaan gadai emas. Adapun objek penelitiannya ialah implementasi analisis pembiayaan 5C pada produk gadai emas.

4. Teknis Pengumpulan Data

Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan datanya, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengumpulan data dengan cara observasi ini dapat dilakukan dengan mengamati dengan mata, mendengarkan dengan telinga, membaca dengan pikiran, mencium dengan hidung, dan meraba dengan tangan.¹⁵

¹⁴Afad Zainudin (2017), *Tugas Akhir* "Strategi pemasaran pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri kantor cabang purwokerto", Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm. 12.

¹⁵Jogiyanto Hartono, *Metode Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6)*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2014), hlm. 110.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan padat dilakukan dengan bertatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mengetahui dengan pasti mengenai informasi yang ingin diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di Bank Syariah Mandiri KC Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun bahan lainnya sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 194-195.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Metode analisis data menurut *Miles and Huberman* (1984), antara lain:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap melakukan penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu pencatatan secara teliti dan rinci. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari ketika diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay/menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian datanya bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian datanya adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data pada industri lain yang luas maka akan bisa menjadi teori.¹⁸

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 132-133.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan diurutkan secara sistematis dalam empat bab dan dari setiap bab terdiri dari beberapa Sub Bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasannya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, definisi operasional variabel, metode penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan tugas akhir.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas gambaran umum Bank Syariah Mandiri KC Brebes serta pemaparan data dan analisis.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah dalam penelitian dan berisi saran kepada lembaga maupun peneliti selanjutnya.

Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis Pembiayaan

a. Definisi Analisis Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakannya.¹⁹ Pembiayaan juga merupakan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit.²⁰

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) yang berbunyi: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²¹

Secara umum tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) Tujuan *profitability* yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) Tujuan *safety* yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²²

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh petugas pembiayaan. Analisis

¹⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

²¹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 2.

²²*Ibid.*, hlm. 6.

pembiayaan ini merupakan pedoman yang digunakan oleh setiap petugas pembiayaan suatu lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Dalam pemberian pendanaan kepada nasabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena layak tidaknya dana yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabil tidaknya keuangan bank.²³

Analisis pembiayaan dilakukan oleh *account officer* atau petugas analisis pembiayaan dari suatu lembaga keuangan yang jabatannya selevel dengan *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis setiap permohonan pembiayaan.²⁴ Petugas analisis pembiayaan bank syariah harus mengetahui bagaimana etika bisnis secara islami, supaya dalam menjalankan pembiayaannya tidak terdapat langkah yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Etika bisnis islam merupakan pengetahuan tentang cara ideal dalam pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang disesuaikan dengan syariat islam yang didasarkan pada al-quran, hadits maupun ijma' ulama. Prinsip etika bisnis secara islami meliputi: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, serta prinsip hormat pada diri sendiri.²⁵ Berdasarkan dengan prinsip – prinsip tersebut petugas analisis pembiayaan dapat melaksanakan bisnis (pembiayaannya) secara islami dengan baik.

b. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisi pembiayaan memiliki 2 tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa,

²³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 80.

²⁴Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233.

²⁵Sochimim, *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*, (Yogyakarta: Cinta Buku, 2017), hlm. 65.

bahkan konsumsi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²⁶

c. Prinsip Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan pada umumnya menggunakan analisis 5C, antarlain:

- 1) *Character*, yaitu bagaimana sifat atau karakter si nasabah pengambil pembiayaan sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu ditekankan kepada nasabah bank syariah adalah amanah, kejujuran dan kepercayaan seorang nasabah.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan seorang nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pembiayaannya dari laba yang dihasilkan.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Semakin besar modal sendiri dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi calon peminjam dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaannya.
- 4) *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki oleh nasabah yang diberikan kepada bank. Jaminan dapat berbentuk perhiasan, sertifikat tanah, sertifikat bangunan, dll.
- 5) *Condition of economy*, yaitu keadaan yang meliputi kebijakan pemerintah, dari segi politik dan budaya yang mempengaruhi suatu perekonomian.

²⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002), hlm. 305.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *constraint*, yaitu hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.²⁷

d. Prosedur Analisis Pembiayaan

Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan dari bank terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan yang meliputi penilaian proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan diberikan kepada nasabah. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini dikenal dengan prosedur pemberian pembiayaan.²⁸

Dalam memberikan pembiayaan perlu adanya prosedur analisis pembiayaan, yang meliputi:

- 1) Berkas dan pencatatan.
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur.
- 3) Penelitian data.
- 4) Penelitian atas realisasi usaha.
- 5) Penelitian atas rencana usaha.
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan.
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.²⁹

2. Gadai Emas Syariah

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berhutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang

²⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 198.

²⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95.

²⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 88.

berhutang tersebut sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³⁰

Gadai juga berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Jika telah sampai pada batas waktunya tidak ditebus, maka barang jaminan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman.³¹

Gadai dalam istilah bahasa arab disebut dengan *ar-rahn*. *Rahn* secara bahasa berarti tetap. Sedangkan menurut syara' *rahn* adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai jaminan atas hutang yang dapat digunakan untuk membayar jika terpaksa tidak dapat melunasi hutangnya.³²

Emas merupakan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat diperjualbelikan. Pada umumnya, masyarakat banyak yang menggunakan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya sebagai objek *rahn* (gadai) untuk dijadikan sebagai jaminan utangnya guna mendapatkan pinjaman uang seperti pada produk gadai emas yang ada di bank syariah yang dijalankan secara syariah.

Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip (*rahn*) yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjaman/utang (*marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.³³

Produk gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah adalah bank memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana segera untuk mengatasi segala kebutuhannya dengan menggadaikan emas perhiasan

³⁰Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1.

³¹Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), hlm. 302.

³²Muhammad bin Qasim al-Ghazali, *Fath Qarib al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), hlm. 17.

³³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...*, hlm. 153.

yang dimilikinya. Pada pelaksanaan gadai emas pada bank syariah ini terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad gadai yaitu nasabah harus membuka rekening dahulu, hal ini dilakukan untuk memperlancar proses pencairan dan proses pelunasan dalam pembiayaannya.³⁴

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat *tabarru* (tolong-menolong) karena apa yang diberikan kepada penggadai (*rahin*) oleh penerima gadai (*murtahin*) adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* dapat dikatakan sempurna setelah benda yang dijadikan akad gadainya diserahkan kepada petugas gadai.³⁵

Tujuan gadai adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.³⁶

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *rahn* emas, yaitu:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.³⁷

³⁴Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Vol. 6, April 2016), hlm. 208.

³⁵Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 24.

³⁶Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 55.

Gadai emas syariah pada BSM biasa disebut dengan BSM gadai emas. Transaksi gadai emas ini merupakan kombinasi dari beberapa akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, yang masing-masing akadnya akan dijelaskan secara terperinci.

3. Akad-akad dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Akad dalam bahasa Arab berasal dari *al-aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Sedangkan secara terminologi *fiqh* yaitu perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara'. Akad merupakan hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah kontrak atau perjanjian.³⁸

Dalam pembiayaan gadai emas ini terdapat 3 akad pembiayaan yang saling berkaitan, yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa penyimpanan kepada bank berdasarkan akad *ijarah* yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci.

a. Akad *Rahn*(gadai)

Rahn adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala sipeminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar sipemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya. *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan.³⁹

Gadai (*rahn*) hukumnya boleh menurut al-quran dan sunnah, serta ijma' ulama. Dalam Al-quran yang dijadikan sebagai landasan akad *rahn* Allah swt berfirman:

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...*, hlm. 139.

³⁸Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

³⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 16.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ ۗ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....” (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa pada hakikatnya gadai syariah merupakan salah satu bentuk muamalah yang mengutamakan sikap tolong menolong dan sikap saling percaya. Sikap disini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, bukan untuk kepentingan pribadi yang mengambil keuntungan yang besar tanpa memperhatikan bagaimana kemampuan si peminjam dalam membayarnya.⁴⁰

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa: “sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Rasulullah saw menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim).⁴¹

Hadits tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Rasulullah saw. telah memberikan sebuah baju besi kepadanya (seorang Yahudi) untuk mendapatkan makanan. Baju besi tersebut dapat dijadikan sebagai barang tanggungan yang biasa disebut sebagai jaminan atau objek pegadaian.

Rukun yang menyertai akad *rahn* ini meliputi:

- 1) Orang yang berakad, pihak yang melakukan perjanjian ini harus berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi kepemilikan. Pihak yang bersangkutan antara lain: orang yang berhutang (*rahin*) dan orang yang berpiutang (*murtahin*).

⁴⁰Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*, (Vol. 2, 12 Desember 2015), hlm. 1024.

⁴¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

- 2) Sighat (*akad*), kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn*.
- 3) Harta yang dirahankan (*marhun*), jaminan yang dapat dijadikan sebagai barang gadaian, seperti perhiasan, sertifikat tanah, sertifikat bangunan dll yang dapat dimanfaatkan barang jaminannya.
- 4) Pinjaman (*marhun bih*), hak yang wajib diberikan kepada peminjam.⁴²


Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yaitu nasabah lalai/bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepadanya.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitusaja jika nasabah peminjam ingkar janji karena adanya suatu barang jaminan (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, suatu barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang sedang dalam kesulitan dana.⁴³

Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan produk pembiayaan diperbankan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah...*, hlm. 260.

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari...*, hlm. 130.

Gambar 2.1. Skema *ar-Rahn*⁴⁴b. Akad *Qardh*

Qardh secara bahasa berarti potongan, sedangkan menurut syara' adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, yang kemudian pengembaliannya ialah sebesar uang tersebut.⁴⁵ *Qardh* dapat disebut juga dengan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan kepada si peminjam.

Qardh diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam al-quran, Allah swt berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. Al-Hadiid: 11)

⁴⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 212.

⁴⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 178.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah yang artinya manusia diseru untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk memberi/bersedekah dengan penuh keikhlasan. Hanya dengan keikhlasanlah seseorang akan mendapat imbalan berupa kebajikan dari Allah dengan balasan yang sangat besar meski bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil.⁴⁶

Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan pintu surga tertulis, ‘Shadaqoh dibalas dengan 10 kali lipat dan *qardh* 18 kali lipat’. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari shadaqoh?’ ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluannya’”. (HR Ibnu Majjah dan Baihaqi).⁴⁷

Dalam hadits tersebut secara jelas menyebutkan keutamaan pinjam-meminjam (*qardh*), karena *qardh* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong. Dalam pinjam-meminjam disini tidak diperkenankan untuk mengharapkan pamrih/imbalan dari seseorang. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, karena tidak semua yang ia butuhkan telah dimiliki, sehingga pinjam-meminjamlah menjadi suatu bagian penting dari kehidupan didunia.

Akad *qardh* ini memiliki 4 macam syarat, antara lain:

- 1) Modal yang digunakan harus berupa mata uang yang murni.
- 2) Pemilik modal harus memberikan izin kepada pihak yang memperdagangkan/pengelola dalam mentasarrufkan modal dengan izin secara mutlak.

⁴⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari...*, hlm. 132.

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 178.

- 3) Pemilik modal harus menjanjikan bagian yang diketahui dari keuntungan pada si pengelola, misalkan: separo atau sepertiga dari keuntungan.
- 4) Pihak pemilik modal tidak membatasi akad *qardh* dengan suatu masa yang telah maklum, seperti: aku beri kamu modal dalam masa/waktu satu tahun saja.⁴⁸

Beberapa rukun *qardh* yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) *Muqridh* (orang yang memberikan utang).
- 2) *Muqtaridh* (orang yang berhutang).
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diutang).
- 4) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).⁴⁹

Akad *qardh* bermanfaat untuk :

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam keadaan kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- 2) Misi sosial yang dilakukan oleh bank syariah adalah *al-qardh hasan*, yang kedepannya dapat meningkatkan citra positif bank syariah.
- 3) Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun memiliki keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.⁵⁰

c. Akad *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awdh atau ganti, sedangkan secara istilah syara' *ijarah* berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.⁵¹

⁴⁸Muhammad bin Qasim al-Ghazali, *Fath Qarib al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), hlm. 55-56.

⁴⁹Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 145.

⁵⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hlm. 244.

⁵¹Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 88.

Dalam al-quran Allah swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Yang menjadi landasan dalil dari ayat tersebut menyebutkan hukum kerelaan dalam menyusui anak. Apabila ASI istri tidak keluar atau istri sudah meninggal maka boleh menyusukannya kepada orang lain. Atas jasa yang diberikan tersebut maka seorang ayah (dari anak tersebut) wajib memberikan upah susuan kepada perempuan yang menyusui anaknya itu. Hal ini dibebankan kepada seorang ayah, karena seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.⁵²

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa, Rasulullah saw. dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah menyewa orang dari Bani Ad-Dail sebagai pemandu jalan keduanya ke Madinah. (HR. Bukhari).⁵³

Hadits tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah telah menyewa seseorang untuk dijadikan sebagai pemandu perjalanan hijrahnya. Sewa-menyewa ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang dicontohkan Rasulullah kepada umat manusia. Atas jasa orang tersebut Rasulullah berhak memberikan upah yang layak untuknya sehingga orang tersebut merasa bahagia.

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*. Ketentuan utama yang berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah rukun dan syarat *ijarah*. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari: orang yang

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari...*, hlm. 118.

⁵³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 186.

melakukan akad (*muajir* dan *musta'jir*), sighth (*ijab qabul*), *ujrah* (upah) dan *manfa'ah*(dapat memberikan manfaat).⁵⁴

Menurut Sayyid Sabiq ada 5 syarat yang harus di penuhi agar akad *ijarah* dapat dikategorikan kepada akad yang sah, antara lain:

- 1) Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Manfaat barang yang diakadkan diketahui secara sempurna, sehingga dapat mencegah perselisihan.
- 3) Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- 4) Barang yang disewakan berikut manfaatnya dapat diserahterimakan.
- 5) Manfaat barang adalah sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka/penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini dicantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan memaparkan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa referensi (penelitian terdahulu) yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam kepenulisan proposal ini baik skripsi, karya ilmiah, jurnal mengenai pembiayaan gadai emas di antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi/TA	Hasil	Perbedaan
1.	Tugas Akhir, Futkhanuri, (IAIN	- Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan gadai emas.	- Pembahasan yang dipaparkan oleh Futkhanuri mengarah

⁵⁴Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah....*, hlm. 89.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 90.

	Purwokerto, 2015), “Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap”.	- Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri.	kepada Penerapan konsep manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, sedangkan penulis lebih mengutamakan pada analisis pembiayaan pada produk gadai emas.
2.	Tugas Akhir, Andri Yuliani Purwaningrum, (IAIN Purwokerto, 2017), ”Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”.	- Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan gadai emas. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri.	- Pembahasan yang dipaparkan oleh Andri Yuliani P. berkaitan dengan layak tidaknya nasabah untuk diberikan pembiayaan melalui gadai emas disertai dengan terdapat tambahan yaitu: perbedaan gadai di pegadaian dengan gadai di BSM dan gadai emas di BSM dengan gadai emas di BRIS, sedangkan pembahasan penulis lebih mengutamakan pada analisis pembiayaan pada produk gadai emas.

3.	Tugas Akhir, Erwin Widodo, (IAIN Purwokerto, 2017), “Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama – sama mengenai gadai emas. - Pembahasannya sama – sama terdapat kaitannya dengan proses pemberian pembiayaan gadai emas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan yang dipaparkan oleh Erwin Widodo memfokuskan pada mekanisme pembiayaan pada produk gadai emas, sedangkan penulis memfokuskan pada proses analisis pembiayaan pada produk gadai emas. - Intansi penelitian Erwin Widodo adalah BRI Syariah, sedangkan instansi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri.
4.	Tugas Akhir, Afad Zainudin, (IAIN Purwokerto, 2017), “Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama – sama berkaitan dengan gadai emas. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan yang dipaparkan oleh Afad Zainudin berkaitan dengan strategi pemasaran dalam memberikan pembiayaan pada produk gadai emas, sedangkan penulis lebih mengutamakan pada proses analisis pembiayaan pada

			produk gadai emas.
5.	Tugas Akhir, Fransiska Cicylia Prabasanti, (STAIN Salatiga, 2014), “Analisis gadai emas bank syariah terhadap perolehan <i>feebase income</i> (studi kasus pegadaian emas bank syariah mandiri semarang)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama – sama berkaitan dengan gadai emas. - Pembahasan yang dipaparkan sama – sama terdapat kaitannya dengan proses pemberian pembiayaan gadai emas. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan yang dipaparkan oleh Fransiska Cicylia Prabasanti terdapat tambahan, yaitu keuntungan dan kerugian serta kontribusi yang dihasilkan oleh produk gadai emas, sedangkan penulis lebih berfokus pada proses analisis pembiayaan pada produk gadai emas.
6.	Skripsi, Heri Agusprasetiyo, (IAIN Surakarta, 2017), “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan gadai emas. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - pembahasan yang dipaparkan oleh Heri Agusprasetiyo mengarah kepada analisis 5C dalam manajemen risikonya, sedangkan penulis lebih mengutamakan pada proses analisis pembiayaan 5C pada produk gadai emas.

7.	Tugas Akhir, Evi Nur Hidayah, (IAIN Purwokerto, 2015), “Penerapan Akuntansi <i>Qard</i> dan <i>Ijarah</i> pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan gadai emas dan dengan akad yang sama. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan yang dipaparkan oleh Evi Nur Hidayah berkaitan dengan analisis perlakuan akuntansi <i>qard</i> dan analisis perlakuan akuntansi <i>ijarah</i>, sedangkan penulis lebih mengutamakan pada proses analisis pembiayaan pada produk gadai emas.
8.	Tugas Akhir, Ikka Virganita Nurcahyani, (IAIN Purwokerto, 2017), “Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon”.	<ul style="list-style-type: none"> - Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan gadai emas. - Instansi penelitiannya sama-sama di Bank Syariah Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan yang dipaparkan oleh Ikka Virganita Nurcahyani berkaitan dengan analisis metode penaksiran emas, sedangkan penulis lebih mengutamakan pada proses analisis pembiayaan pada produk gadai emas.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998, yang kemudian disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangggung politik nasional telah membawa dampak yang besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut menyebabkan industri perbankan nasional yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis ekonomi dan moneter tersebut. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan *merger* dengan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan *merger* tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun

1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi BSB dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Kehadiran BSM pada tahun 1999 ini merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 tersebut.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin, 25 Rajab 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁶

⁵⁶www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah(download pada tanggal 12 Maret 2018).

Untuk BSM KC Brebes sendiri didirikan di Kab. Brebes pada tanggal 1 September 2010 dan mulai beroperasi pada tanggal yang sama. Perlunya didirikan BSM di Kab. Brebes supaya:

- a. Perluasan usaha BSM melihat potensi wilayah brebes yang luas sektor ekonomi khususnya perdagangan.
- b. Pada saat itu baru ada satu bank syariah di Kab. Brebes yaitu Bank Muamalat.⁵⁷

2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri

a. Visi

“ Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern di Indonesia”.

b. Misi


- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Mengembangkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

IAIN PURWOKERTO

⁵⁷<http://eprints.walisongo.ac.id> (download pada tanggal 13 Maret 2018).

3. Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Mandiri KC Brebes

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Brebes



4. Fungsi dan Tugas Kerja PT Bank Syariah Mandiri

a. Branch Manager

- 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan, pendanaan, FBI, Contribution Margin dan Laba bersih dibawah koordinasinya.
- 2) Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- 3) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.

b. Branch Operation & Service Manager

- 1) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai ketentuan.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas.
- 4) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif.

c. Customer Service

- 1) Memproses Pembukaan dan Penutupan Rekening.
- 2) Menginput data Customer & Loan Facility yang lengkap dan Akurat.
- 3) Mengelola kartu ATM dan Surat Berharga.

d. Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai.
- 2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit.
- 3) Mengelola uang UTLE dan uang palsu.
- 4) Melakukan pengisian uang tunai dimesin ATM BSM.

e. General Support Staff

- 1) Menatausahakan gaji pegawai, data lembur, dan fasilitas pegawai lainnya.
- 2) Menatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti pegawai dan pemberian pinjaman pegawai.
- 3) Melakukan proses administrasi kepegawaian ke Kantor Pusat.

- 4) Membuat *proofing* atas tiket-tiket KRR yang berada dalam pengelolaannya yang berhubungan dengan personalia setiap akhir bulan atau akhir periode.
- 5) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana serta prasarana kantor.
- 6) Melakukan tugas kesekretariatan.
- 7) Mengadministrasikan seluruh *asset* milik Bank.
- 8) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

f. *Pawning Officer*

- 1) Menginput data nasabah, barang jaminan, nilai taksiran, dan uang pinjaman kedalam komputer.
- 2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
- 3) Memasukan data bukti gadai kekas debet/kredit.
- 4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.
- 5) Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.

g. *Pawning Staff*

- 1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit.
- 2) Melakukan penaksiran barang gadai dengan mengacu pada pedoman penaksiran emas.
- 3) Menentukan harga dasar emas yang telah ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dan acuan dunia.
- 4) Mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu.

5. Produk-produk PT Bank Syariah Mandiri

a. Produk Dana & Jasa

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Simpatik

BSM tabungan simpatik adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) Tabungan Mabror

Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

BSM Tabungan investa cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) BSM Tabungan Berencana

BSM tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagihasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

6) BSM Deposito

BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

7) BSM Giro

BSM giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadia'ah yad dhamanah*.

8) BSM Card

BSM card adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debet (*EDC/Electronic Data Capture*).

9) BSM Mobile Banking GPRS

Mobile banking GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

10) BSM Net Banking

BSM *net banking* merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.⁵⁸

b. Produk Pembiayaan

1) BSM Gadai Emas

Penyerahan barang berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

2) BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas (logam mulia) dengan cara cicilan/angsuran.

3) BSM OTO Kendaraan Bermotor

BSM OTO Kendaraan Bermotor merupakan pembiayaan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat dengan sistem *murabahah*.

4) BSM Griya

BSM Griya merupakan pembiayaan yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai prinsip syariah.

5) BSM Implan

BSM Implan merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau instansi yang pengajuannya dilakukan secara

⁵⁸Brosur Produk Dana Dan Jasa Bank Syariah Mandiri

massal (kelompok), dikoordinasi serta direkomendasikan oleh perusahaan atau instansi tersebut.

6) Pembiayaan pada Pensiun

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.

7) Warung Mikro BSM

Warung Mikro BSM merupakan pembiayaan yang bersifat produktif kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha dengan limit sampai dengan Rp200 juta.

B. Pemaparan Data dan Analisis

1. Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes

BSM gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang sangat unik, karena produk ini sangat berbeda dengan pegadaian biasa pada umumnya. Pegadaian pada umumnya menggunakan berbagai macam objek gadai yang dapat dijadikan sebagai jaminannya seperti sertifikat tanah, sertifikat bangunan dll. Sedangkan pada BSM gadai emas sendiri objek gadai yang dapat dijadikan jaminan hanya berupa emas saja.

Tabel 3.1.
Fitur produk pembiayaan BSM gadai emas⁵⁹

Jenis Produk	BSM Gadai Emas.	
Peruntukan	Perorangan.	
Objek Gadai	Jenis jaminan	<i>Karatase</i> jaminan
	Lantakan/batangan	24 karat
	Koin emas/dinar	22 karat
	Perhiasan	16-23 karat
Pengikatan (akad)	a. Pengikatan pembiayaan dari bank kepada nasabah	

⁵⁹Manual Produk Gadai Emas 2017.

	<p>menggunakan akad <i>qardh</i>.</p> <p>b. Pengikatan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah menggunakan akad <i>rahn</i>.</p> <p>c. Pengikatan jasa penyimpanan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah menggunakan akad <i>ijarah</i>.</p>		
Jangka Waktu	4 bulan dapat diperpanjang.		
Syarat Perpanjangan	<p>a. Surat permohonan tertulis dari nasabah.</p> <p>b. Telah dilakukan penaksiran ulang atas agunan oleh bank.</p> <p>c. Nasabah telah melunasi seluruh biaya yang timbul.</p> <p>d. Untuk perpanjangan otomatis, nasabah melakukan permohonan tertulis diawal, maksimal perpanjangannya 2 kali dalam setahun.</p>		
Nilai Pembiayaan	Rp 500.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- untuk setiap nasabah.		
Financing To Value (FTV)	Jenis jaminan	FTV pemberian awal	FTV perpanjangan dan <i>take over</i>
	Emas perhiasan	80% dari Harga Dasar Emas	84% dari Harga Dasar Emas
	Emas lantakan, koin dan dinar	95% dari Harga Dasar Emas	95% dari Harga Dasar Emas
Biaya-biaya	<p>Biaya administrasi & asuransi diawal periode.</p> <p>Biaya pemeliharaan diakhir periode.</p>		

Produk pembiayaan BSM gadai emas ini merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif mendapatkan dana secara cepat dan mudah. Produk BSM gadai emas ini dapat digunakan untuk mengatasi

kebutuhan mendesak seperti modal usaha, biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan hajatan, biaya pengobatan, dll

Manfaat dan kemudahan:

- a. Aman dan terjamin.
- b. Proses mudah dan cepat.
- c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif.
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.

Persyaratan:

- a. Kartu identitas nasabah.
- b. NPWP nasabah untuk pembiayaan diatas 50 juta.
- c. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.

Karakteristik:


- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.⁶⁰

2. Prosedur Pelaksanaan Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di BSM cukuplah mudah. Adapun prosedur pelaksanaan produk pembiayaan BSM gadai emas dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶⁰Brosur Produk BSM Gadai Emas.

Gambar 3.2.
Prosedur Pelaksanaan Produk BSM Gadai Emas



Keterangan:

- a. Nasabah datang ke *counter* gadai dengan membawa persyaratan berupa kartu identitas nasabah (KTP/SIM/PASPOR), rekening tabungan BSM, NPWP (untuk pembiayaan diatas 50 juta) dan barang jaminan berupa emas perhiasan atau batangan.
- b. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas gadai berserta barang jaminannya, petugas gadai menerima dan memeriksa kelengkapan pengisian formulir, petugas gadai juga menerima barang jaminannya.
- c. Petugas gadai melakukan penaksiran barang jaminan dengan cara menilai kadar *karatase* emas melalui 3 tahap uji, yaitu:
 - 1) Uji fisik, yaitu dengan cara melihat keaslian, warna dan bentuk barang jaminannya.

- 2) Uji kimia, yaitu dengan cara menggosok dengan menggunakan batu uji, jarum uji dan cairan kimia.
- 3) Uji berat jenis, yaitu dengan cara menimbang berat jaminan menggunakan timbangan emas.

Kemudian petugas gadai melengkapi pengisian formulir atas hasil penaksiran emas tersebut.

- d. *Officer* gadai(OG) menerima barang jaminan dan melakukan verifikasi taksiran barang jaminan yang telah dilakukan petugas gadai dan melakukan penetapan nilai pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah (OG akan memberikan persetujuan pembiayaan untuk nilai pembiayaan \leq Rp 20.000.000,- (jaminan emas perhiasan), OG meminta persetujuan *branch manager* untuk nilai pembiayaan antara Rp 21.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dan persetujuan *area* untuk pebiayaan antara Rp 101.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-).
- e. Petugas gadai dan nasabah melakukan kesepakatan atas nilai pembiayaan.
- f. Jika kesepakatan tersebut diterima, kemudian petugas gadai menginput kedalam sistem pembiayaan dan meminta otorisasi kepada manajer operasional dan manajer operasional menyetujui pembiayaan tersebut.
- g. Pembiayaan tersebut akan masuk ke rekening nasabah. Nasabah dapat mengambilnya ke teller atau melalui ATM.⁶¹

⁶¹Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

3. Prosedur Pelunasan Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes

Ada beberapa jenis pelunasan pembiayaan, antara lain:

- a. Pelunasan sebagian
 - 1) Nasabah dapat melakukan pelunasan sebagian pembiayaannya pada saat atau sebelum jatuh tempo.
 - 2) Jika nasabah melunasi pembiayaannya sebagian, nasabah dapat pula meminta sebagian barang jaminannya sepanjang barang jaminan yang ada pada bank mencukupi fasilitas pembiayaan gadainya.
 - 3) Bank akan memberikan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) baru untuk pengganti terhadap sisa hutang nasabah dan perubahan barang jaminan nasabah.
- b. Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo
- c. Pelunasan dipercepat


Ketika ada nasabah yang ingin melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo, maka hal tersebut diperbolehkan, dengan ketentuan:

- 1) Apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat, nasabah bisa menerima diskon dari bank atas biaya pemeliharaan yang ditetapkan.
- 2) Nilai diskon dihitung proporsional sesuai dengan kelipatan jangka waktu (dalam periode 15 hari) yang belum dijalani oleh nasabah.
- 3) Bank tidak dapat memberikan diskon atas biaya pemeliharaan apabila jangka waktu akad sampai dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari kelipatan yang ditetapkan.⁶²

⁶²Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

Prosedur pelunasan pada produk pembiayaan BSM gadai emas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3.
Prosedur Pelunasan Produk BSM Gadai Emas



Keterangan:

- a. Nasabah datang ke Bank dan menemui penaksir/petugas gadai untuk melakukan pelunasan pembiayaan gadai dengan menyerahkan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dan bukti identitas diri serta surat kuasa (bila dikuasakan), petugas gadai memeriksa kesesuaian dokumen dan data pembiayaan gadai serta meng-*copy* bukti identitas diri nasabah.
- b. Petugas gadai meminta nasabah melakukan pelunasan melalui teller dengan mengisi slip setoran/pemindah bukuan untuk pelunasan pembiayaan gadai.
- c. Nasabah menerima slip pembayaran dari teller, kemudian menunjukkan bukti pembayaran tersebut kepada petugas gadai, kemudian menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada *officer* gadai.

- d. *Officer* gadai menerima dan mengecek pelunasan nasabah melalui sistem pembiayaan, kemudian mengecek kesesuaian barang jaminan nasabah.
- e. Kemudian *officer* gadai menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dan nasabah memastikan kebenaran barang jaminan yang telah diterima.⁶³

4. Proses Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes

Ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya saat jatuh tempo maka bank dapat melelang barang jaminan tersebut. Adapun proses pelelangan barang jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

- b) Bank akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilih/merekomendasikan calon pembeli barang jaminan.
- c) Bank akan menjual barang jaminan tersebut kepada karyawan atau nasabah yang lain.
- d) Apabila dengan kedua pilihan diatas barang jaminan tidak terjual, bank akan menjual barang tersebut ke pasar.

Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut lebih besar dari harga dasar penjualan emas, maka sisa lebihnya harus dikembalikan kepada nasabah, akan tetapi jika hasil penjualan emas tersebut lebih kecil dari harga dasar penjualan, maka bank berhak melakukan pengihan terhadap nasabah yang bersangkutan untuk meminta pelunasan pembiayaannya.⁶⁴

5. Implementasi Analisis Pembiayaan 2C pada Produk BSM Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes

Dalam melaksanakan pembiayaan pada produk BSM gadai emas di BSM KC Brebes ini memperhatikan beberapa aspek

⁶³Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

khususnya prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BSM KC Brebes menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C (*character, collateral, capacity, capital dan condition of economy*).⁶⁵ Namun yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan gadai emas BSM KC Brebes ini hanya menggunakan 2 prinsip analisis saja, yaitu:

a. *Character*

Sifat calon nasabah merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan. Bank harus memperhatikan kemauan dan tanggung jawab terhadap kewajibannya. Bank juga harus mengenali bagaimana kepribadian calon nasabahnya. Di BSM KC Brebes biasanya melihat karakter nasabahnya menggunakan BI *checking* sehingga bank dapat mengetahui bagaimana riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI *checking* tersebut sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan di Bank Syariah Mandiri KC Brebes.⁶⁶

b. *Collateral*

Jaminan yang dimiliki nasabah yang diberikan kepada bank yang dapat meyakinkan bank bahwa nasabah mampu untuk melunasi pembiayaannya. Jaminan ini merupakan tambahan apabila aspek usaha nasabah tersebut masih lemah. Dalam hal ini BSM KC Brebes dapat melakukan penaksiran jaminan dengan contoh sebagai berikut:

Ibu Fatma (*nama samaran*) datang ke BSM Brebes dengan membawa sebuah cincin dengan berat 15 gram yang akan digunakan sebagai jaminan gadai dengan kadar karatase 20 karat. Dan harga dasar emas yang ditentukan sebesar Rp 500.000,- berapakah nilai taksirannya?

⁶⁵Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank..., hlm. 198.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

Jawab:

Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada Ibu Fatma, bank akan menghitung nilai taksirannya terlebih dahulu:

$$\begin{aligned} \text{Nilai taksiran} &= \text{karat}/24 \times \text{berat jaminan} \times \text{HDE} \\ &= 20/24 \times 15 \text{ gram} \times \text{Rp } 500.000,- \\ &= \text{Rp } 6.250.000,- \end{aligned}$$

Setelah itu, bank menghitung nilai pembiayaannya:

$$\begin{aligned} \text{Nilai pembiayaan} &= \text{nilai taksiran} \times \text{FTV} \\ &= \text{Rp } 6.250.000,- \times 80\% \\ &= \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

Jadi, nilai pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Ibu Fatma sebesar Rp 5.000.000,-

BSM KC Brebes ini telah memiliki jaminan berupa emas milik Ibu Fatma senilai Rp 6.250.000,-. Nilai taksiran tersebut telah mencapai nilai pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Fatma. Apabila Ibu Fatma tidak dapat melunasi pembiayaannya dikemudian hari maka BSM KC brebes dapat melelang barang jaminan tersebut.⁶⁷

Pada BSM KC Brebes khususnya produk gadai emas ini hanya menerapkan 2 prinsip analisis pembiayaannya saja. Dalam waktu yang singkat (\pm 15 menit) petugas gadai tidak dapat menerapkan seluruh prinsip analisis pembiayaan. Karena tujuan dari pemberian pembiayaan gadai emas adalah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dan mendesak. Dalam waktu yang singkat dengan disertai nasabah yang sedang tergesa-gesa petugas gadai merasa kesulitan untuk menerapkan keseluruhan dari analisis pembiayaan 5C. Dari 2 analisis yang dipakai tersebut petugas gadai telah merasa cukup untuk mewakili dari 5 analisis pembiayaan.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Ageng Wijaksono selaku *Pawning Officer* di BSM KC Brebes pada tanggal 21 Februari 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis pembiayaan 5C pada produk BSM gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Brebes tersebut hanya menggunakan 2 analisisnya saja, yaitu *character* dan *collateral*. *Character*/sifat nasabah merupakan unsur utama yang harus diperhatikan. Sifat nasabah dapat dikenali menggunakan BI *checking* sehingga bank dapat mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh nasabah. *Collateral* merupakan penilaian jaminan yang dilakukan melalui nilai taksiran barang jaminan (emas) nasabah.

Dengan 2 analisis pembiayaan tersebut petugas gadai telah merasa cukup untuk mewakili teori analisis pembiayaan 5C. Karena dalam waktu yang singkat petugas gadai merasa kesulitan untuk menerapkan keseluruhan dari analisis pembiayaan gadai emas yang pada umumnya tujuan dari adanya pembiayaan gadai emas tersebut digunakan untuk keperluan jangka pendek dan mendesak.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Bagi Praktisi
 - a. *Officer* gadai supaya segera menambah *staff*, agar dalam pemberian pembiayaan terkondisikan dengan baik dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
 - b. Meskipun dengan menerapkan 2 analisis (*character* dan *collateral*) sudah dirasa cukup, namun alangkah baiknya menerapkan keseluruhan analisisnya agar sesuai dengan teori analisis pembiayaan 5C supaya dalam pemberian pembiayaannya lebih teorganisir dan lebih baik lagi.

2. Bagi akademisi
 - a. Meningkatkan pelayanan akademik supaya mahasiswa lebih mudah dalam mencari informasi.
 - b. Pendampingan terhadap peserta PKL dibagian akademik sangat penting, sehingga lebih terarah dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Darsono, dkk. 2016. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.
- al-Ghazali, Muhammad bin Qasim. 2012. *Fath Qarib al-Mujib*. Terj. Abu Hazim Mubarak. Kediri: Mukjizat.
- Hartono, Jogiyanto. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- _____. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sochimim. 2017. *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usanti, Trisadini P. & Shomad, Abd. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Judul Skripsi/Tugas Akhir/Jurnal:

Agusprasetiyo, Heri. 2017. "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Futikhanuri. 2015. "*Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Hidayah, Evi Nur. 2015. "*Penerapan Akuntansi Qard dan Ijarah pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Nurchayani, Ikka Virganita. 2017. "*Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Prabasanti, Fransiska Cicylia. 2014. "*Analisis gadai emas bank syariah terhadap perolehan fee base income (studi kasus pegadaian emas bank syariah mandiri semarang)*". Tugas Akhir. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga.

Purwaningrum, Andri Yuliani. 2017. "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Setiawan, Iwan. April 2016. *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 6.

Wardhani, Anggia Jancyntia Nurizki. 12 Desember 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. Vol. 2.

Widodo, Erwin. 2017. "*Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Zainudin, Afad. 2017. "*Strategi Pemasaran Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*". Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Internet:

<http://eprints.walisongo.ac.id> (download pada tanggal 13 Maret 2018).

www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah
(download pada tanggal 12 maret 2018).

